

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL  
DALAM NEGERI MELALUI TINDAKAN PENGAMANAN (*SAFEGUARD*) DI INDONESIA  
RELEVANSINYA DENGAN MEA 2015**

**AGUS SETIAWAN<sup>1</sup>  
PT. INCO  
Agusjianhao@gmail.com**

**A B S T R A K**

Pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini masih belum efektif memberikan kemajuan yang besar bagi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Hal ini terlihat dari masih kurang dapat bersaingnya produk tekstil Indonesia di pasar internasional. Tindakan pengamanan (*safeguard*) berfungsi untuk melindungi industri dalam negeri dari ancamankerugian ataupun kerugian atas terjadinya lonjakan impor. Namun, menurut aturan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) tidak diperbolehkan lagi melakukan perlakuan yang berbeda terhadap produk dalam negeri dengan produk asing. Hal ini lah yang menimbulkan pertanyaan mengenai peraturan di Indonesia yang mengatur tentang tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*).

**Kata Kunci: MEA, Industri Dalam Negeri, Safeguard**

**ABSTRACT**

*Trade protection (safeguard) the textile industry and textile products in domestic legislation in Indonesia is still not effectively provide a major advance for the textile industry and textile products in the country. This is evident from still less can their competitive Indonesian textile products in the international market. Safeguard measures (safeguards) serves to protect domestic industry from ancamankerugian or loss on a surge in imports. However, according to the rules of the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) is no longer allowed to perform the unequal treatment of domestic products with foreign products. It was yang menimbulkan questions concerning regulations governing Indonesia tentang tindakan trade protection (safeguard).*

**Keyword : MEA, The Domestic Industry, Safeguard**

**I. Pendahuluan**

Dunia sekarang sedang mengalami perubahan yang disebut globalisasi. Globalisasi tersebut terjadi diberbagai aspek, salah satunya pada aspek ekonomi yang lazim disebut globalisasi ekonomi. Proses globalisasi ekonomi adalah perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural, dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga akan semakin

cepat dan peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia.<sup>1</sup>

Selama ini setiap negara pada umumnya meyakini bahwa tidak satu pun negara di dunia yang dapat mengisolasi diri dari proses globalisasi. Dengan demikian penerapan perdagangan dan investasi bebas adalah pilihan baik yang dapat dilaksanakan. Namun kenyataan menunjukkan lain, manfaat yang lahir dari penerapan

---

<sup>1</sup>Tulus T.H. Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 1.

liberalisasi perdagangan dan investasi tidak sama bagi setiap bangsa.<sup>2</sup>

Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih rendah dibuktikan dengan ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi untuk menyerap pengangguran yang ada serta tambahan tenaga kerja baru. Melambatnya ekonomi Indonesia mengakibatkan jumlah pengangguran dalam negeri bertambah. Dengan demikian, diperlukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dan/atau memperbaiki kualitas pertumbuhan.<sup>3</sup>

Salah satu sektor industri di Indonesia yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri sektor tekstil dan produk tekstil. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga merupakan salah satu komoditi andalan industri manufaktur dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional.<sup>4</sup>

Indonesia termasuk unggul dalam produk tekstil dan pakaian jadi, tetapi dalam hal ini pemerintah dan industri dalam negeri tetap harus terus memacu diri untuk terus mengembangkan diri. Industri tekstil dan produk tekstil Indonesia harus melakukan ekspansi ke produksi hulu. Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan produk impor sehingga dengan demikian harga produksi akan lebih dapat bersaing karena mengingat Indonesia saat ini telah masuk dalam era liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan ini meliputi kerjasama multilateral maupun regional. Untuk kawasan Asia Tenggara, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau

Asean Economic Community (AEC) merupakan bentuk kerjasama regional, yang mana Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya.

Secara umum AEC memiliki 12 sektor prioritas, yakni produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistik. Inilah sektor-sektor yang paling diminati anggota ASEAN dan menjadi ajang mereka untuk bersaing satu sama lain. Di antara 12 sektor prioritas ini, ASEAN masih mengandalkan tekstil dan produk tekstil sebagai salah satu daya saing utama menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Seperti dipaparkan di atas bahwa tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu sektor prioritas yang akan dibebaskan arus impornya, maka dengan demikian secara otomatis industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri akan memilik tantangan yang sangat besar untuk menghadapinya. Untuk itu, pemerintah harus membenahi peraturan impor yang berpotensi merusak pasar atau mengganggu industri dalam negeri.

Namun, menurut aturan ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) tidak diperbolehkan lagi melakukan perlakuan yang berbeda terhadap produk dalam negeri dengan produk asing. Misalnya pemerintah mengatur supaya rakyatnya hanya membeli produk dalam negeri saja. Hal ini tidak dimungkinkan lagi, karena bertentangan dengan aturan dalam perdagangan aliran bebas barang AEC. Akan tetapi ATIGA mengatur tentang pengamanan produk dalam negeri yaitu adanya aturan *safeguard*. *Safeguard* diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan apabila terjadi lonjakan impor secara signifikan yang mengakibatkan kerugian serius / ancaman kerugian bagi industri dalam negeri.

Dalam *Chapter 9 Article 86, 87, 88* di dalam ATIGA tentang *Trade Remedies* dijelaskan bahwa "Setiap Negara Anggota yang merupakan anggota WTO dapat mempertahankan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal XIX GATT 1994." Sedangkan dalam Pasal XIX GATT 1994 dijelaskan bahwa "Setiap Negara

<sup>2</sup>Ida susanti dan Bayu Seto, *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam melaksanakan perdagangan Bebas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 5.

<sup>3</sup>Sony Maulana S., *Ringkasan Eksekutif Naskah Akademis Rancangan Pengaturan Penggunaan Produksi Dalam Negeri*, Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hal. 1-2.

<sup>4</sup>Sumber Data : <http://apindo.or.id/id/berita/read/industri-tekstil-motor-penggerak-ekonomi-nasional>, diakses tanggal 24 Februari 2016

Anggota diberikan hak dan kewajiban untuk menerapkan kebijakan pemulihan perdagangan antara lain berupa anti-dumping, bea imbalan (terkait dengan subsidi) dan *safeguard*." Selain kebijakan pemulihan perdagangan, negara Anggota juga dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yaitu *Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 pernah melakukan tindakan *safeguard* tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*). Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang dimaksud adalah tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*) dan tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku dalam hal impor terhadap negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan yang memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional. Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud di atas dikenakan selama 3 (tiga) tahun lamanya.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap produksi dalam negeri dari arus impor juga semakin nyata diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Selain pengesahan UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pemerintah sebelumnya juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan *Antidumping*, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan yang mana pada Bab IV diatur tentang tata cara atau prosedur pengenaan Tindakan Pengamanan terhadap suatu produk tertentu. Menteri Keuangan melalui PMK 55 Tahun 2015 juga menetapkan Tata Cara Pemungutan dan

Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa industri sektor tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, di samping itu, seiring dengan berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu sektor prioritas, maka industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dalam waktu bersamaan juga menghadapi tantangan yang besar. Dalam hal ini tentunya industri dalam negeri sektor tekstil dan produk tekstil ini memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah untuk menghadapi ancaman arus impor yang melonjak dari luar negeri. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penelitian ini diberi judul "Analisis Yuridis atas Perlindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil dan Produk Tekstil dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) di Indonesia Relevansinya dengan MEA 2015".

## II. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesepakatan perdagangan dalam kerangka hukum MEA di bidang ekonomi terkait dengan tekstil dan produk tekstil?
2. Mengapa diperlukan *safeguard* terhadap industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri dalam pasar bebas MEA?
3. Bagaimana pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri dalam perundang-undangan di Indonesia?

## III. Metode Penelitian

### A. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku dalam peraturan per-UU-an

berdasarkan bahan primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian. Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, fenomena yang dimaksud adalah kondisi kesiapan industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri menghadapi MEA 2015 dan perlindungan yang dibutuhkan agar dapat bersaing di pasar internasional.

### B. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber bahan hukumnya berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas:
  - 1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan *Antidumping*, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
  - 4) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
  - 5) Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Akibat Lonjakan Impor
  - 6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 85/MPP/Kep/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor
  - 7) UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
  - 8) Perjanjian internasional di tingkat global seperti GATT, maupun

perjanjian bilateral ataupun regional yang mengatur aktivitas bisnis internasional, khususnya tentang ASEAN, dalam hal ini ATIGA.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas RUU, jurnal hukum, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, makalah hukum, pendapat para ahli, media internet dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, ensiklopedia, bibliografi, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.

### C. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan bahan hukum tersebut dengan penelitian kepustakaan (*library Research*) dan alat untuk mengumpulkan bahan hukum tersebut adalah melalui studi dokumen. Penelitian dimulai dari mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dari perpustakaan, dilanjutkan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang dapat diakses dari internet, serta mencari data tersier yang dapat memperkuat sumber data primer dan sekunder.

### D. Analisis Data

Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan:<sup>5</sup>

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti semua peraturan perundang-undangan dan turunannya serta sumber lain yang relevan dengan industri dalam negeri dan MEA 2015
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum/doktrin yang telah dikumpulkan yang sesuai dengan penelitian serta memilah aturan

---

<sup>5</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 4

mana yang terkait dengan industri TPT dan MEA 2015 yang akan menjadi bahan penting dalam penelitian dan aturan mana yang hanya akan menjadi bahan pendukung dalam penelitian ini

- c. Mensistemasikan kaidah-kaidah hukum, asas, pasal, dan doktrin yang ada dengan cara menggabungkan aturan hukum yang sama dalam kelompok bagian yang sama kemudian menganalisisnya dan menemukan masalah yang ada di dalamnya
- d. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif – induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan dijadikan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai pisau analisis dalam melihat masalah dalam perlindungan hukum terhadap industri TPT dalam negeri dalam menghadapi MEA 2015.

#### IV. Hasil dan Pembahasan

##### A. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semula hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

Adapun kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif (*tariff barrier*) dan

kebijakan hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*). Hambatan tarif (*tariff barrier*) adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri.

Teori keunggulan Adam Smith menyatakan bahwa negara-negara yang berbeda dapat memproduksi beberapa jenis barang secara lebih efisien daripada negara-negara lainnya sehingga efisiensi global dapat ditingkatkan melalui perdagangan bebas. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif terhadap negara lainnya apabila dalam memproduksi suatu komoditi bisa mengerjakannya dengan biaya oportunitas (*opportunity cost*) yang lebih rendah dibandingkan dengan komoditi alternatif yang tidak diproduksi. Setiap negara memiliki keunggulan komparatifnya masing masing, keunggulan tersebut tergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan demikian, setiap negara akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor barang dan jasa yang biayanya relatif lebih rendah. Sebaliknya setiap negara akan mengimpor barang dan jasa yang biaya produksinya relatif yang lebih tinggi. Hal ini dijalankan untuk mencapai tujuan awal perdagangan internasional yaitu menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat dunia.

Jalan menuju era perdagangan bebas seharusnya semakin mulus dengan semakin lajunya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi dibidang transportasi serta telekomunikasi termasuk sektor informasi *technology*, dan perkembangan yang sangat pesat dalam hukum perdagangan internasional, misalnya saja terbentuknya *The World Trade Organization* (WTO). Namun nuansa globalisasi telah dicemari dengan upaya negara-negara adidaya yang ingin tetap mempertahankan dominasinya.

##### B. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai Bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN

Pada KTT ke-6 ASEAN tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi-Vietnam, para pemimpin ASEAN mengesahkan Rencana Aksi Hanoi (*Hanoi Plan of Action/HPA*) yang

merupakan langkah awal untuk melaksanakan atau merealisasikan tujuan dari Visi ASEAN 2020. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan *Statement on Bold Measures* dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha, mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi dan finansial. *Hanoi Plan of Action* mewujudkan tanggapan atas krisis untuk mempercepat dan mengintensifkan untuk bekerja sama dalam mewujudkan kawasan ekonomi tunggal dan wilayah investasi. *Hanoi Plan of Action* jugamerefleksikan optimisme dari Visi ASEAN 2020 dengan mengesahkan pencapaian tujuan lebih cepat dari yang ditargetkan semula.

Pada KTT ke-7 ASEAN tanggal 5 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam disepakati perlunya dibentuk *Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)* guna memetakan tonggak penting yang harus dicapai beserta langkah-langkah spesifik dan jadwal pencapaiannya. Maka oleh Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuan ke-34 tanggal 12 September 2002 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam RIA tersebut resmi ditandatangani.

Pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menghasilkan Bali *Concord II* yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) berisi tiga konsep komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*).

Piagam ASEAN sebagai “payung hukum” yang menjadi basis komitmen ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Piagam ASEAN ini mulai berlaku efektif bagi semua negara anggota ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008, Indonesia telah

dalam meningkatkan dan mendorong kerja sama antara negara-negara anggotameratifikasi Piagam ASEAN pada tanggal 6 November 2008 dalam bentuk Undang-undang No. 38 tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nation* (Piagam

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

Bersamaan dengan ditandatanganinya ASEAN *Charter*, para pemimpin ASEAN juga menandatangani cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (*ASEAN Economic Community Blueprint 2015*) yang merupakan *grand design* MEA yang berisi jadwal strategis, yakni tahapan pencapaian dari masing-masing pilar MEA. Target waktu pencapaian MEA terbagi dalam empat fase, yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. Cetak biru ini menjadi arah bagi kawasan maupun negara anggota untuk mencapai MEA 2015 yang masing-masing berkewajiban melaksanakan komitmen dalam cetak biru untuk membentuk kredibilitas ASEAN.

#### C. Cetak Biru ASEAN sebagai Pedoman Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Pada pertemuan ke-39 ASEAN *Economic Ministers* (AEM) tahun 2007, disepakati mengenai naskah ASEAN *Economic Community (AEC) Blueprint* (Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015) beserta *Strategic Schedule*-nya, yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta *roadmap* yang jelas untuk mencapai pembentukan ASEAN *Economic Community* tahun 2015.

ASEAN *Economic Community* (AEC) *Blueprint* tersebut kemudian disahkan pada Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13. *AEC Blueprint* bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera, dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.

Indonesia secara intens melakukan tindakan-tindakan untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta meningkatkan daya saing nasional, termasuk upaya yang dilakukan baik secara internal Indonesia dengan diterbitkannya Inpres No. 11 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, maupun

eksternal berkoordinasi dengan negara ASEAN.

#### **D. Kesepakatan Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil dalam ASEAN**

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan subsektor industri yang memiliki prospek yang menjanjikan di pasar bersama ASEAN. Dasar kesepakatan perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil dalam ASEAN adalah hasil Rapat Tahunan ASEAN di Bidang *Textile and Clothing* pada tanggal 13 dan 14 Januari 2011 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia. Dalam hasil rapat tersebut, para perwakilan negara anggota sepakat tetap menjadikan Cetak Biru ASEAN yang telah disahkan sebelumnya pada pertemuan ke-39 ASEAN *Economic Ministers* (AEM) tahun 2007 sebagai dasar pelaksanaan MEA 2015 sebab di dalam Cetak Biru ASEAN telah disepakati mengenai naskah ASEAN *Economic Community* (AEC) *Blueprint* beserta *Strategic Schedule*-nya, yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta *roadmap* yang jelas untuk mencapai pembentukan ASEAN *Economic Community* tahun 2015.

Dalam hal perdagangan tekstil dan produk tekstil, para perwakilan anggota juga menyetujui ATIGA sebagai kesepakatan lebih lanjut dari ASEAN *Economic Blueprint*. ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) merupakan capaian penting yang mengkodifikasi dan penyempurnaan kesepakatan ASEAN di bidang perdagangan barang, yakni *Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA, 1992), *Mutual Recognition Arrangement* (MRA, 1998), *e-ASEAN* (2000), Sektor Prioritas Integrasi (2004), dan perjanjian ASEAN *Single Window* (ASW, 2005). Khusus untuk pengurangan/penghapusan tarif dan hambatan non-tarif internal ASEAN, ATIGA menegaskan kembali kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya, yakni penghapusan seluruh tarif atas produk dalam kategori *Inclusion List* (IL), antara lain seperti alat-alat mesin pertanian, perabotan rumah tangga, barang elektronik, produk tekstil pada 1 Januari 2010 bagi ASEAN-6, dan 2015-2018 bagi ASEAN-4 (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam – CLMV), serta penghapusan hambatan non tarif pada 1 Januari 2010 bagi

ASEAN-5, 1 Januari 2012 bagi Philippines, dan 2015 bagi CLMV.

#### **E. Tantangan Industri Dalam Negeri Menghadapi MEA**

Tantangan yang dihadapi oleh industri dalam negeri Indonesia dalam menuju ASEAN *Economic Community* (AEC) 2015, tidak hanya dari dalam negerisaja tetapi yang lebih besar adalah persaingan dengan sesama negara ASEAN dan negara di luar ASEAN seperti India, Korea dan Cina. Tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia diantaranya adalah :

##### **1. Laju inflasi**

Laju inflasi Indonesia masih tinggi bila dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Tingkat kemakmuran Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dan juga stabilitas makro menjadi kendala peningkatan daya saing Indonesia.

##### **2. Laju Peningkatan Ekspor dan Impor**

Kinerja ekspor selama periode 2004-2008, Indonesia berada di urutan ke-4 setelah Singapura, Malaysia dan Thailand. Sedangkan untuk impor, Indonesia sebagai importer tertinggi ke-3 setelah Singapura dan Malaysia, dan ini merupakan tantangan yang serius karena telah mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia yang defisit terhadap beberapa Negara ASEAN. Ancaman yang lebih serius akan datang dari China, dimana daya saing Indonesia dari sektor industri petrokimia hulu, baja, tekstil dan produk tekstil, alas kaki serta elektronik belum dapat bersaing dengan produk-produk dari Cina yang harganya relatif lebih murah dibanding dengan produk-produk dalam negeri, jika hal ini dibiarkan maka para pelaku usaha dari sektor industri akan gulung tikar. Hal ini bisa diselamatkan dengan kebijakan pemerintah melalui perpajakan, dengan cara menaikkan tarif impor bagi negara lain yang akan memasarkan produknya di Indonesia dan menurunkan tarif pajak untuk produk-produk dalam negeri, guna menyelamatkan sektor industri.

##### **3. Kesamaan Produk**

Dalam hal kesamaan produk, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah dengan meningkatkan nilai tambah bagi

produk ekspornya sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dengan produk dari Negara ASEAN lainnya.

#### 4. Daya saing SDM

*Hard skill dan soft skill* tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan minimal memenuhi ketentuan standar yang telah disepakati. Untuk itu, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra- ASEAN, untuk membendung tenaga kerja terampil dari luar sehingga Indonesia tidak menjadi budak di negeri sendiri.

#### 5. Dampak Negatif Arus Modal yang lebih bebas.

Dampak negatif dari arus modal yang lebih bebas dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi aliran modal ke negara tertentu yang dianggap memberikan potensi keuntungan lebih menarik. Hal ini dapat menimbulkan risiko tersendiri bagi stabilitas makroekonomi Indonesia.

#### 6. Kepentingan Nasional

Harus disadari bahwa kepentingan nasional merupakan yang utama dibandingkan dengan kepentingan kawasan dalam rangka integrasi ekonomi, hal ini berdampak pada sulitnya mencapai dan melaksanakan komitmen liberalisasi *AEC Blueprint*, sehingga perwujudan integrasi ekonomi kawasan akan dicapai dalam waktu yang lebih lama.

#### 7. Kedaulatan Negara

Kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan dan moneter untuk mendorong kinerja ekonomi dalam negeri akan dibatasi dengan adanya integrasi ekonomi ASEAN. Ini merupakan pengorbanan yang besar bagi bangsa Indonesia khususnya, karena bagaimana mungkin tidak menggunakan kebijakan fiskal padahal Indonesia menargetkan pendapatan terbesar bangsa Indonesia yaitu dari sektor perpajakan. Inilah yang harus disiasati oleh pemerintah Indonesia dalam era *ASEAN Economic Community* 2015.

### F. Perlindungan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Dalam Negeri melalui

### Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*)

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor yang diperkuat selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011.

Salah satu pertimbangan adanya Keputusan Presiden (Keppres) ini adalah untuk mencegah adanya kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius melalui peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur perihal tindakan pengamanan dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Keppres ini juga mengatur mengenai ketentuan dan tata cara tindakan pengamanan (*safeguard*) kepada seluruh industri dalam negeri yang mengalami kerugian dan atau ancaman serius akibat lonjakan impor baik secara relatif atau absolut yang masuk ke wilayah Indonesia.

Keppres ini sangat penting sebagai ujung tombak penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) dengan diakomodasinya pengaturan penyelidikan (Bab III Pasal 3 – Pasal 8) yang memuat ketentuan mekanisme pengajuan permohonan untuk diadakannya penyelidikan atas lonjakan impor sebagai dasar dilakukannya penyelidikan oleh komite dan untuk memberikan suatu kepastian hukum.

Keppres membahas mengenai tindakan pengamanan yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi kerugian atau ancaman kerugian terhadap industri dalam negeri. Tindakan pengamanan ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tindakan pengamanan sementara (Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11) dan tindakan pengamanan tetap (Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26).

Kedua peraturan tersebut memiliki ketentuan yang sama dalam menetapkan tindakan pengamanan baik secara sementara maupun tetap. Tindakan pengamanan sementara dapat dikenakan apabila terdapat bukti awal terjadinya peningkatan impor yang mengakibatkan kerugian serius bagi industri dalam negeri dan dipandang kondisi industri dalam negeri dalam keadaan kritis

yaitu apabila tidak dilakukan tindakan secepatnya akan tercipta keadaan yang semakin sulit untuk dilakukan perbaikan, sedangkan tindakan *safeguard* tetap dikenakan bila dalam penyelidikan terbukti telah adanya hubungan antara peningkatan impor yang menyebabkan suatu kerugian berat.

2. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang semula hanya mengatur masalah Bea Masuk Anti-*Dumping* dan Bea Masuk Imbalan (Subsidi), maka UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, memperluastindakan pengamanan perdagangan dengan memasukkan dua ketentuan baru, yaitu Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk Pembalasan disamping ketentuan Bea Masuk Anti-*Dumping* dan Bea-Masuk Imbalan.

Pada dasarnya salah satu pertimbangan dibuatnya UU Kepabeanan ini adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Adapun jenis-jenis Bea Masuk adalah Bea Masuk Anti *Dumping*, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan. Sebagai tindakan *safeguard* bea masuk yang digunakan adalah bea masuk tindakan pengamanan. Bea masuk tindakan pengamanan dikenakan terhadap barang impor apabila terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeriyang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

- a. Menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan

barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau

- b. Mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Pada Pasal 23a dijelaskan juga bahwa bea masuk tindakan pengamanan tidak harus diberlakukan apabila telah ditetapkan adanya kuota (pembatasan impor) sebagai tindakan pengamanan dimana hal ini kemungkinan untuk menghindari pemberlakuan ganda tindakan pengamanan, yaitu kuota sekaligus pungutan bea masuk. Di sisi lain, kerugian serius yang terjadi dan yang akan terjadi tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta akurat yang dapat dipertanggungjawabkan bukan lahir dari asumsi dan prediksi-prediksi secara dangkal.

3. Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-Dag/Per/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*)

*Safeguard* atau tindakan pengamanan perdagangan adalah suatu instrument kebijakan perdagangan yang hampir mirip dengan kebijakan anti-*dumping* dan anti-subsidi. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-Dag/Per/9/2008, menjelaskan bahwa tindakan pengamanan (*safeguard*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.

Berdasarkan ketentuan tersebut, *safeguard* adalah tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Tindakan ini digunakan oleh negara anggota WTO untuk melindungi industri

dalam negeri dan bersifat non-diskriminatif. Dengan demikian, pengaturan tindakan pengamanan (*safeguard*) adalah bertujuan untuk melakukan perlindungan atau proteksi terhadap produk industri dalam negeri dari lonjakan produk impor yang merugikan atau mengancam kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics Of Cotton, Bleached And Unbleached*)

Dalam peraturan Menteri Keuangan ini ditentukan bahwa terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*), dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Di dalam pasal 1 ayat (2) diatur besaran bea masuk terhadap berbagai jenis kain tenunan atau kapas dan pos tarif yang mengikutinya. Peraturan Menteri ini dikenakan selama 3 tahun lamanya dengan ketentuan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*). Namun, diadakan pengecualian terhadap 107 negara yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan bahwa terhadap barang impor selain dikenakan BeaMasuk dapat dikenakan TindakanPengamanan jika:

- a. terjadi lonjakan jumlah impor secaraabsolut atau relatif atas barangyang samadengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing; dan
- b. lonjakan jumlah impor barangsebagaimana dimaksud pada huruf (a) menyebabkan terjadinya kerugian seriusatau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud di atas meliputi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota. Besarnya bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud ini palingtinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untukmemulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Sedangkan jumlah kuota yang ditetapkan tidak boleh kurangdari jumlah impor rata-rata paling sedikitdalam 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali terdapat alasan yang jelas bahwa kuota yang lebihrendah diperlukan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Anti *dumping*, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Peraturan Menteri ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti *dumping*, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Dalam Peraturan Menteri ini diatur dengan jelas tentang tata cara, perhitungan besaran biaya, bentuk pembayaran, pengembalian dan penelitian terhadap bea masuk dalam rangka tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan.

7. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Penerapan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur di dalam Bab 9 : Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan, dalam pasal 69, yang berisi :

- a. Dalam hal terjadinya lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius

atau ancaman kerugian serius, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud

- b. Tindakan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota.
- c. Bea masuk tindakan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh menteri.
- d. Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri.

Pada pasal ini dijelaskan bahwa, dalam hal terjadinya lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud. Tindakan pengamanan perdagangan tersebut berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota. Bea masuk tindakan pengamanan perdagangan dan kuota ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh menteri. Hal ini terdapat juga dalam Pasal 67 ayat 3 (e) yang menyatakan bahwa : “pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor” .

Maka dari itu tindakan pengamanan perdagangan, tindakan *antidumping*, tindakan imbalan diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri. Pada UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ini juga dikatakan dalam Pasal 97 bahwa untuk memberikan pertimbangan

kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan *antidumping*, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan adalah tugas komite perdagangan nasional. Selanjutnya ketentuan mengenai lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan perdagangan, tindakan *antidumping*, tindakan imbalan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dibuat untuk menjadi landasan hukum dilaksanakannya tindakan pengamanan perdagangan atau *safeguard* apabila terjadinya lonjakan impor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan khususnya dalam Pasal 69, Pasal 67, Pasal 97 tentang tindakan pengamanan sejalan dengan peraturan lainnya sebelum UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diterbitkan.

Dengan demikian UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan salah satunya disusun dengan semangat untuk memajukan industri dalam negeri dan menjadi landasan hukum bagi tindakan pengamanan apabila industri dalam negeri terancam dari lonjakan impor barang dari negara lain.

## V. Penutup

### A. Kesimpulan

1. Kesepakatan perdagangan dalam kerangka hukum MEA di bidang ekonomi terkait dengan tekstil dan produk tekstil sampai dengan saat ini belum diatur dengan jelas dalam kesepakatan MEA. Kesepakatan terakhir dalam Rapat Tahunan ASEAN di bidang *textile and clothing* adalah meneruskan butir-butir perjanjian yang telah ada sebelumnya pada ATIGA sebelum adanya perjanjian yang lebih lanjut. Sedangkan ATIGA sendiri merupakan kesepakatan lebih lanjut dari ASEAN *Economic Blueprint*. Khusus untuk pengurangan/penghapusan tarif dan hambatan non-tarif internal ASEAN, ATIGA menegaskan kembali kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya, yakni penghapusan seluruh tarif atas produk dalam kategori

- Inclusion List* (IL), antara lain seperti alat-alat mesin pertanian, perabotan rumah tangga, otomotif, barang elektronik, produk tekstil, dan lain-lain.
2. Pengamanan perdagangan (*safeguard*) untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri dalam pasar bebas MEA diperlukan karena mengacu pada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (4) yang berbunyi "Perekonomiannasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional". Hal ini sejalan dengan teori perdagangan bebas John Meynard Keynes bahwa perlunya campur tangan pemerintah dan pendanaan langsung dari pemerintah untuk menanggulangi kemerosotan investasi swasta dan daya beli demi untuk merangsang pemulihan ekonomi. Campur tangan pemerintah ini dimaksudkan agar terciptanya keadilan bagi industri dalam negeri sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.
  3. Pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini masih belum efektif memberikan kemajuan yang besar bagi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Hal ini terlihat dari masih kurang dapat bersaingnya produk tekstil Indonesia di pasar internasional. Sementara itu, landasan hukum pelaksanaan pengamanan perdagangan (*safeguard*) di Indonesia saat ini diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 69.

## B. Saran

1. Mengingat tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu dari 12 sektor prioritas dalam pelaksanaan MEA, maka selanjutnya KTT ASEAN selanjutnya dapat melahirkan perjanjian khusus melalui teknis perdagangan TPT baik di kawasan negara anggota ASEAN maupun

dengan negara lain yang memiliki kesepakatan kerja sama tekstil dengan ASEAN. Hal ini diperlukan karena berdasarkan yang dipaparkan sebelumnya, TPT merupakan penyumbang devisa yang cukup signifikan bagi negara keanggotaan ASEAN sendiri.

2. Pemerintah seharusnya seharusnya dapat mempertimbangkan bantuan terhadap industri tekstil dalam negeri tidak hanya dari segi perlindungan semata tetapi juga dari kemudahan bahan baku. Apabila bahan baku harus diimpor maka selanjutnya pemerintah dapat memberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Selain itu, pemerintah selanjutnya dapat membantu dalam penyuplaian tenaga kerja ahli dan menyediakan lebih banyak lagi pelatihan untuk para tenaga kerja terampil sehingga dengan demikian produk TPT Indonesia akan lebih dapat bersaing di pasar internasional.
3. Kebijakan yang diambil pemerintah dengan ikut serta secara aktif dalam perdagangan bebas MEA hendaknya juga diiringi dengan dukungan pemberdayaan SDM guna mendorong peningkatan daya saing industri dalam negeri supaya lebih optimal lagi sebab perlindungan *safeguard* sendiri tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Namun apabila terdapat kecurangan dari pihak asing yang berpotensi merugikan industri dalam negeri, pemerintah wajib dengan tegas menggunakan *safeguard* sebagai bentuk perlindungan kepada industri dalam negeri agar mereka mendapatkan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Azhar dan Elvi Z., (2009), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Merek Terkenal, *Mercatoria*, 2 (2): 13-127

- Halwani, R.H., 2002, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, J., 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Kusumaatmadja, M., 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Binacipta.
- Sony, M.S., 2008, *Ringkasan Eksekutif Naskah Akademis Rancangan Pengaturan Penggunaan Produksi Dalam Negeri*, Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Iniversitas Indonesia,
- Nasution, B., 2005, *Diktat Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Book Terrace & Library, Bandung.
- Rudy, M.T., 2002, *Bisnis Internasional Teori, Aplikasi dan Operasional*, Jakarta: Refika Aditama, 2002
- Sekretariat Nasional ASEAN, 1991, *ASEAN Selayang Pandang*, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta.
- Siregar, M., 2005, *Perdagangan internasional dan Penanaman Modal: Studi Kesiapan Indonesia Dalam perjanjian Investasi Multilateral*, Medan: Universitas Sumatera Utara, Pasca Sarjana.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Studi Kesiapan Indonesia dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, Medan: USU Press.
- Soekanto, S., 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Susanti, I., dan Bayu S., 2003, *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam melaksanakan perdagangan Bebas*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Syahmin, 2006, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tanjung, K., dan Januari S., (2013), Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha Di Kota Medan *Mercatoria*, 6 (1): 64-86
- Tambunan, T.T.H., 2004, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia.

## B. Makalah, Jurnal, Pidato

- Sirait, N.N., *Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional*, disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum, diucapkan dihadapan Rapat terbuka Universitas Sumatera Utara, pada 2 September 2006

## C. Internet

- Anonim. Ekspor Tekstil Turun Akibat Kesalahan Kebijakan Pemerintah. <https://bisnis.tempo.co/read/news/2012/09/21/090431018/eks-por-tekstil-turun-akibat-kesalahan-kebijakan-pemerintah>, diakses tanggal 16 Februari 2016
- Anonim. Jumlah Pengangguran Indonesia Bertambah. <http://ekbis.sindonews.com/read/997601/34/jumlah-pengangguran-bertambah-jadi-7-45-juta-orang-1430816593>
- ASEAN Law Association, *Governing Council Meetings*, [www.digilib.usu.ac.id](http://www.digilib.usu.ac.id), diakses pada 22 Desember 2015
- Ida susanti dan Bayu Seto, *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam melaksanakan perdagangan Bebas*, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses pada 22 Desember 2015

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
"Pengertian Kedaulatan Keluar  
dan  
Kedalam"<https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/tampilajar.php?ver=11&idmateri=262&mnu=Materi3&kl=8>, diakses  
tanggal 22 Maret 2016

Laidu, Mamnun, "Dampak Liberalisasi  
Perdagangan bagi Pelaku Bisnis  
Indonesia",  
[http://www.baubaupos.com/page.php?kat=10&id\\_berita=1104](http://www.baubaupos.com/page.php?kat=10&id_berita=1104),  
diakses tanggal 13 Februari  
2011.

Smith Adam, *Teori Adam Smith*,  
<http://www.nytimes.com>,  
diakses tanggal 8 Januari 2016

#### **D. Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional**

ATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement)

ASEAN Blueprint 2002

GATT (General Agreement on Tariffs and  
Trade)

Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002  
tentang Tindakan pengamanan  
Industri Dalam Negeri dari  
Akibat Lonjakan Impor